



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana operasional dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya di singkat Kepala UPT Metrologi Legal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan kantor, serta pelayanan kemetrologi legal lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Metrologi Legal;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Metrologi Legal;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Massa dan Timbangan;
 - d. Urusan Arus Panjang dan Volume;
 - e. Urusan Standar Ukuran dan Laboratorium; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan UPT Metrologi Legal;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian UPT Metrologi Legal;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas Umum Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Urusan Massa dan Timbangan

Pasal 8

Urusan Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja urusan massa dan timbangan;
- b. melaksanakan tugas tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- d. melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Urusan Arus Panjang dan Volume

Pasal 9

Urusan Arus Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. melaksanakan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Urusan Standar Ukuran dan Laboratorium

-Pasal 10

Urusan Standar ukuran dan laboratorium mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja urusan standar ukuran dan laboratorium;
- b. melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, verifikasi dan pengujian standar ukur dan laboratorium kemetrolagian;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengujian standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolagian;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansin lain yang terkait dengan standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolagian;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal adalah Jabatan Pengawas Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas Eselon IV/b.
- (3) Para Kepala Urusan adalah Jabatan Non Struktural.
- (4) Pejabat Pengawas Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (5) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,




M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 271

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 Januari 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METEROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNUIT PELAKSANA TEKNIS METEROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

RIRHAN ARDIRAHMAN